



MULTI INDOCITRA

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MULTI INDOCITRA Tbk ("Perseroan")

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan panggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020  
Tempat : Kantor Pusat PT Multi Indocitra Tbk,  
Gedung Green Central City, Commercial Area 6th Floor,  
Jl. Gajah Mada No. 188  
Jakarta 11120, Indonesia  
Waktu : Pukul 09.00 – 10.30 WIB

### Mata Acara Rapat:

Direksi Perseroan mengajukan hal-hal sebagai berikut untuk dapat dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2019 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

### Penjelasan Tambahan:

Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan. Terkait dengan mata acara kelima, Perseroan akan membahas mengenai pengangkatan susunan Pengurus Perseroan.

### Catatan untuk diperhatikan:

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk dapat menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak") atau kuasa mereka yang sah.
3. Demi alasan kesehatan sebagaimana dikemukakan di atas, Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham warikat, untuk memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") sebagai pihak yang independen untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat atau dengan cara pemberian kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 6 di bawah ini. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5, Kelapa Gading-Jakarta Utara 14250, Tel. +6221 29745222, Fax. +6221 2928 9961 ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 11 Agustus 2020 selambatnya pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Yang Berhak dengan saham tanpa warikat, yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.
5. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.mic.co.id/> dan memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat. Harap agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan ke Kantor BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 3 di atas. Hanya Surat Kuasa yang divalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.
6. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, selain memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pengumuman suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah:
  - a. Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dengan biayanya sendiri, untuk memiliki Surat Keterangan Sehat Bebas dari COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, berupa pemeriksaan tes usap tenggorokan (PCR/Swab test) dengan hasil negatif pada periode maksimum 7 (tujuh) hari sebelum Rapat;
  - b. Kuota kehadiran fisik di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 50 orang, termasuk perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Menggunakan masker;
  - d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37°C);
  - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
  - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
  - g. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
  - h. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat; dan
  - i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
8. Apabila Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, maka sebelum masuk ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas lainnya.
  - b. Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya.
  - c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
    - (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
    - (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir,
    - (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta
    - (iv) Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud) dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 11 Agustus 2020.
  - d. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
9. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada Pihak Independen yang disediakan Perseroan (BAE) dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan sebagai berikut <https://www.mic.co.id/>. Harap agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dapat dikirimkan ke Kantor BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 3 diatas.
10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag* produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
11. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran Pemegang Saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 07.30 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 08.30 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 08.30 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
12. Demi alasan kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana dikemukakan di atas, Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak untuk lebih baik tidak hadir secara fisik dalam Rapat.
13. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi dan laporan tahunan yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat Kuasa dan Laporan Tahunan dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.mic.co.id](https://www.mic.co.id/) dan tersedia selama jam dan hari kerja di kantor BAE. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*.

Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke Email Perseroan: [corp\\_sec@mic.co.id](mailto:corp_sec@mic.co.id) dan atau Email BAE : [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id).

Jakarta, 23 Juli 2020  
Direksi Perseroan

2

KAMIS, 23 JULI 2020

MEDIA  
INDONESIA